



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos : 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5/ 4 /404.101.2/S/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Aksi Konvergensi *Stunting* serta pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/36.A/404.101.2/B/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/686/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah secara Administrasi;
 - b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Ngawi;
 - c. melaksanakan koordinasi dan fasilitas pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, pemerintah Kecamatan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;

- e. melaksanakan rapat internal Bidang Koordinasi, konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam per triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA** : Memberikan honorarium kepada Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing anggota Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.5/ 4 /404.101.2/S/2025
 TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Kedudukan Dalam Sekretariat Tim | Nama | Jabatan Dalam Dinas/Instansi |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | AGUS SUTOPO, S.STP, M.T | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| 2. | Wakil ketua | ERNA INDRAWATI, SE | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| 3. | Anggota : | a. NGURAH AYU RIANAWATI, SE, M.Si | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | b. GURUH MARDIANTORO, SE.,M.Si | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |
| | | c. ADITYA BHAKTI PERSADA, SE | Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | <p>d. LUTHFIANA DWI SEPTI WULANDARI, AMd</p> <p>e. HADI DJOKO SUBIANTO</p> | <p>Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> <p>Administrasi Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi</p> |

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO